



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 62 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
TEMPAT PELELANGAN IKAN DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang dimiliki daerah harus dikelola secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu diatur mengenai Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pemalang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Pemalang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN DI KABUPATEN PEMALANG.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut DKP adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang
5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala DKP adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang.
6. Pejabat penarik retribusi adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut TPI adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pelelangan ikan.
9. Pelelangan Ikan adalah penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran meningkat.
10. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
11. KUD Mina adalah Koperasi Unit Desa Mina.
12. Nelayan adalah orang yang mata pecahariannya melakukan penangkapan ikan.
13. Bakul ikan adalah orang pribadi atau badan yang membeli ikan di tempat pelelangan ikan.
14. Retribusi pelelangan ikan di TPI yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha penggunaan tempat pelelangan ikan beserta sarana dan prasarana yang disediakan atau diselenggarakan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran Retribusi, Termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tertentu.
16. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh wajib Retribusi baik pokok Retribusi, kekurangan pembayaran, kelebihan pembayaran, maupun sanksi administrasi.
17. Pembayaran Retribusi Pelelangan Ikan adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib Retribusi sesuai dengan surat ketetapan Retribusi Daerah.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan TPI dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi dan kelestarian yang berkelanjutan.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dilaksanakan dengan maksud untuk menampung dan melayani penjualan ikan hasil tangkapan.



- (2) Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dilaksanakan dengan tujuan:
 - a. memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan lelang;
 - b. mengusahakan stabilitas harga ikan;
 - c. meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan; dan
 - d. meningkatkan pendapatan daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. pengelolaan Pelelangan Ikan di TPI Kabupaten Pemalang; dan
- b. tata cara Pemungutan Retribusi TPI.

BAB IV PENGELOLAAN TPI

Bagian Kesatu Penyediaan TPI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan TPI beserta fasilitas untuk penyelenggaraan pelelangan ikan.
- (2) Penyediaan TPI dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan teknis dari DKP.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan TPI menjadi tanggung jawab Kepala DKP.
- (2) Kepala DKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menetapkan kepala TPI dari unsur PNS;
 - b. menyelenggarakan pelelangan ikan di TPI;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelelangan ikan; dan
 - d. melaporkan hasil penyelenggaraan pelelangan ikan secara periodik kepada Bupati.
- (3) Penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikerjasamakan dengan KUD Mina.

Bagian Kedua Tugas dan kewajiban Penyelenggara Pelelangan Ikan

Pasal 7

Penyelenggara Pelelangan Ikan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengangkat dan memberhentikan karyawan TPI;
- b. melakukan koordinasi dengan DKP dan pihak terkait dalam pelaksanaan pelelangan ikan; dan
- c. melaporkan pelaksanaan pelelangan ikan secara bulanan dan tahunan kepada Kepala DKP.

Pasal 8

Penyelenggara Pelelangan Ikan mempunyai Kewajiban sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan pelelangan ikan di TPI;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap ikan yang akan dilelang;
- c. menolak melelang ikan yang tidak layak untuk dikonsumsi;
- d. membayar lunas dan tunai harga transaksi penjualan dari hasil pelelangan kepada nelayan; dan
- e. menjaga kebersihan TPI dan segala kelengkapannya.

Bagian Ketiga Persyaratan TPI

Pasal 9

TPI harus memenuhi persyaratan:

- a. terlindung dan mempunyai dinding yang mudah untuk dibersihkan;
- b. mempunyai lantai yang kedap air yang mudah dibersihkan dan disanitasi, dilengkapi dengan saluran pembuangan air dan mempunyai sistem pembuangan limbah cair yang higienis;
- c. dilengkapi dengan fasilitas sanitasi seperti tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan bahan pencuci tangan dan pengering sekali pakai serta toilet dalam jumlah yang mencukupi;
- d. mempunyai penerangan yang cukup untuk memudahkan dalam pengawasan hasil perikanan;
- e. kendaraan yang mengeluarkan asap dan binatang yang dapat mempengaruhi mutu hasil perikanan tidak diperbolehkan berada dalam TPI;
- f. dibersihkan secara teratur minimal setiap selesai penjualan, wadah harus dibersihkan dan dibilas dengan air bersih atau air laut bersih;
- g. dilengkapi dengan tanda peringatan dilarang merokok, meludah, makan dan minum, dan diletakkan di tempat yang mudah dilihat dengan jelas;
- h. mempunyai fasilitas pasokan air bersih dan/atau air laut bersih yang cukup;
- i. mempunyai wadah khusus yang tahan karat dan kedap air untuk menampung hasil perikanan yang tidak-layak untuk dimakan; dan
- j. menyediakan sarana prasarana pelayanan kelengkapan TPI antara lain : timbangan, nota pembayaran, kelengkapan administrasi perkantoran, alat komunikasi, alat kebersihan, alat penerangan, meubelair, gudang arsip, dan lain-lain.

Bagian Keempat Tata Cara Pelaksanaan Pelelangan Ikan

Pasal 10

(1) Tata Cara Pelelangan Ikan di TPI adalah:

- a. kapal masuk membawa hasil tangkapan ke TPI;
- b. sebelum dilaksanakan pelelangan nelayan mengambil nomor urut lelang ke petugas;
- c. berdasarkan nomor urut lelang sebagaimana dimaksud pada huruf b juru tawar melakukan pelelangan kepada para bakul ikan dengan cara ditawarkan mulai harga terendah ke harga tertinggi;

- d. bakul menitipkan uang jaminan sebelum mengikuti lelang di TPI;
 - e. ikan diberikan kepada bakul pemenang lelang;
 - f. nelayan yang ikannya telah terlelang mengambil karcis ke petugas untuk ditukar dengan Surat Penerimaan Uang, sedangkan bakul pemenang lelang untuk segera mengambil karcis ke petugas untuk ditukar Surat Pembayaran Bakul;
 - g. nelayan yang sudah mendapat Surat Penerimaan uang mengambil uang hasil lelang ke kasir dengan menunjukkan Surat Penerimaan Uang, sedangkan bakul yang sudah mendapat Surat Pembayaran Bakul segera membayar sesuai dengan ikan yang telah dilelang ke kasir dengan menunjukkan Surat Pembayaran Bakul; dan
 - h. bakul membayar secara tunai.
- (2) Uang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikembalikan seluruhnya kepada bakul apabila tidak menang lelang.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelelangan ikan diatur dengan Petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala DKP.

BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Nelayan dan bakul yang menggunakan fasilitas dan menikmati pelayanan penyediaan fasilitas tempat pelelangan harus membayar retribusi TPI.
- (2) Nelayan dan bakul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut wajib retribusi.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (4) Bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis, sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan tarif sebesar 1,45 % (satu koma empat puluh lima persen) dari nilai transaksi jual beli atas ikan yang dilelang di TPI.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada nelayan selaku penjual ikan sebesar 0,87 % (nol koma delapan puluh tujuh perseratus) dan dibebankan kepada bakul selaku pembeli ikan sebesar 0,58 % (nol koma lima puluh delapan perseratus).
- (3) Pemungutan retribusi dilaksanakan pada saat pembayaran hasil lelang.

Pasal 13

Tata cara pembayaran retribusi daerah adalah :

- a. wajib retribusi membayar retribusi sebesar 1,45 % (satu koma empat puluh lima persen) dari nilai transaksi jual beli atas ikan yang dilelang di TPI;
- b. Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.



Pasal 14

- (1) Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke Kas Daerah melalui bendahara penerima yang ditunjuk dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
- (2) Surat Tanda Setoran (STS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMBINAAN, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pengelolaan TPI dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan teknis pengelolaan TPI dilakukan oleh DKP secara bulanan dan tahunan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DKP dapat membentuk Tim dengan melibatkan instansi terkait.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 28 - Des - 2015

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 28 - Des - 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



BUDHI RAHARDJO


PARAF HIRARKI	
KASI	
KABID	
SEKDIN	
KADIN	
SEKDA	

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 82 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
TEMPAT PELELANGAN IKAN DI KABUPATEN PEMALANG

KARCIS LELANG RETRIBUSI

MODEL P1/2	MODEL P1/2
<p>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG</p> <p>KARCIS LELANG RESTRIBUSI 1,45 %</p>	<p>PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG</p> <p>KARCIS LELANG RESTRIBUSI 1,45 %</p> <p>NELAYAN :</p> <p>BAKUL :</p> <p>BERAT IKAN :Kg</p> <p>HARGA : Rp.....</p> <p>(.....)</p>

BUPATI PEMALANG,



JUNAEDI

PARAF HIRARKI	
KASI	
KABID	
SEKDIN	
KADIN	
SEKDA	

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 62 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
TEMPAT PELELANGAN IKAN DI KABUPATEN PEMALANG

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SURAT TANDA SETORAN
(STS)

SKPD : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN PEMALANG
KEPADA : DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN PEMALANG
STS NO : /STS/2.5.1.1/ /

Harap diterima uang sebesar : Rp.

Terbilang : (.....)

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

No	KODE REKENING	Uraian Rincian Objek	Jumlah (Rp)
1	2.05.01.00.00.4.1.2.02.03	Setoran Hasil Tempat Pelelangan Ikan	
		TPI	
		Tanggal	
		Raman	

Uang tersebut diterima pada tanggal :.....

Mengetahui :

KEPALA TPI






KASIR

BANK

.....

.....

.....

PARAF HIRARKI	
KASI	
KABID	
SEKDIN	
KADIN	
SEKDA	

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI